



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2013/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan Pencabutan dan Perwalian anak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Penggugat** ;

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Halmahera Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2013 telah mengajukan gugatan perwalian anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 65/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 26 Februari 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 1997, Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama TERGUGAT, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 9 Oktober 1998;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (ayah kandung) ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2004 telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Ternate karena talak antara Penggugat (dahulu Pemohon) dengan TERGUGAT (dahulu Termohon), sesuai Akta Cerai ;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat (dahulu Pemohon) dengan TERGUGAT, seorang yang bernama Muhammad Akbar Alhadar Bin Khalid bin Umar Alhadar berada dalam asuhan TERGUGAT (sebagai ibu kandung), dan disaat itu ibu kandung sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) ;
5. Bahwa pada tanggal 10 April 2008 telah meninggal dunia TERGUGAT karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, tanggal 20 April 2008 ;
6. Bahwa setelah almarhumah TERGUGAT meninggal dunia, kemudian pada tanggal 28 April 2010 Tergugat atas persetujuan Penggugat mengajukan permohonan Penetapan Perwalian anak pada Pengadilan Agama Ternate yang terdaftar di bawah register Nomor 06/Pdt.P/2010/PA.Tte tanggal 3 Mei 2010, dan pada tanggal pada tanggal 3 Juni 2010 Pengadilan Agama Ternate menetapkan :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, bahwa Tergugat (dahulu Pemohon) TERGUGAT sebagai wali dari anak bernama ANAK I ;
7. Bahwa sekitar tanggal 20 Juli 2010, Tergugat menterlantarkan anak tersebut, kemudian kembali menyerahkan anak tersebut kepada tante bernama Huraya Hi. Hasan, bertempat tinggal di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Huraya Hi. Hasan pun menterlantarkan anak tersebut ;
8. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011 Penggugat sebagai ayah kandung mengambil anak tersebut dari tangan Huraya Hi. Hasan karena anak itu tidak sekolah lagi selama 1 (satu) bulan;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon Pengadilan Agama Ternate mencabut kembali Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2010/PA.Tte tanggal 3 Juni 2010 tersebut ;
10. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka untuk kepentingan anak di mata hukum, termasuk untuk mengurus hak-haknya atas pensiun almarhumah ibunya (Mahdiat Binti Hasan Baba alias Mahdiat Hasan), tersebut perlu adanya penetapan wali pengampu dari Pengadilan Agama Ternate ;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat sebagaimana tersebut, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama ANAK I, umur 9 tahun, dari Tergugat Norma Binti Hi. Hasan ;
3. Menetapkan anak bernama ANAK I , umur 9 tahun, di bawah perwalian Penggugat PENGGUGAT ;
4. Biaya perkara sesuai hukum ;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim serta mediasi yang telah dilakukan oleh Hakim Mediator Drs. H. MARSONO, MH., Hakim Pengadilan Agama Ternate, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, kemudian pada hari sidang selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedang Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 benar ;
- Bahwa pada poin 7 gugatan Penggugat tidak benar, Penggugat berbohong karena selama ini anak tersebut dalam keadaan baik-baik dan disekolahkan serta dikasih mengaji pada guru mengaji (tidak diterlantarkan) dalam asuhan Tergugat, memang anak tersebut berada pada Huraya karena anak tersebut dekat dengan anak Huraya sehingga sulit untuk dipisahkan karena anak Huraya bernama Mujria sebelumnya diasuh oleh almarhumah TERGUGAT pada saat belum melahirkan anaknya (Muhammad Akbar Alhadar) jadi mereka berdua telah hidup layaknya kakak beradik, sehingga ketika Mahdiat Binti Hasan Baba (almarhumah) meninggal dunia anak tersebut (Mujria/ Nunung) diambil kembali oleh Huraya sedangkan Muhammad Akbar Alhadar merasa dekat dan senang untuk tinggal bersama Huraya (kakak Tergugat) dan Tergugat sering datang menengok Muhammad Akbar Alhadar dan memberikan segala kebutuhannya jadi kami mengasuh anak tersebut secara bersama-sama bukan diterlantarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Muhammad Akbar Alhadar di rumah Huraya sebelum adanya Penetapan Pengadilan Agama Ternate memang sudah diketahui oleh Penggugat dan Penggugat tidak keberatan, namun penetapannya atas nama Tergugat, dan nanti akhir tahun 2011 Penggugat ke Jailolo meminta anak tersebut dengan baik-baik katanya Penggugat merasa rindu kepadanya, karena mengingat Muhammad Akbar Alhadar adalah merupakan bagian dari keluarga Penggugat jadi Tergugat tidak keberatan, namun setelah itu Tergugat mau mengambilnya kembali Penggugat tidak mau bahkan selalu menghalang-halangi Tergugat dan keluarga untuk bertemu dengan Muhammad Akbar Alhadar ;
- Bahwa sejak anak bernama Muhammad Akbar Alhadar di bawah perwalian Tergugat, Penggugat sama sekali tidak pernah datang melihat dan memberikan biaya hidup sampai anak tersebut diambil oleh Penggugat pada akhir tahun 2011, jadi bukan Tergugat yang menelantarkan anak tersebut malah sebaliknya seorang ayah yang tidak pernah menafkahi anaknya ;
- Bahwa pada point 8 tidak benar adanya, Penggugat hanya mengada-ada saja, sebab anak tersebut dipelihara dengan baik bukan diterlantarkan ;
- Bahwa pada point 9 Tergugat tidak setuju kalau Muhammad Akbar Alhadar di bawah perwalian Penggugat, karena istri Penggugat saja telah pergi meninggalkan
Penggugat bagaimana bisa Penggugat mengurus anak tersebut ;
- Bahwa pada point 10 Tergugat keberatan karena Penggugat telah menceraikan kakak Tergugat (almarhumah Mahdiat Binti Hasan Baba) jauh sebelum almarhumah meninggal dunia, jadi Penggugat tidak mempunyai hak lagi,

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat hak-hak almarhumah diurus oleh Tergugat pada saat pencairan uang Duka dan Taspen dirampas secara tidak wajar dari tangan Tergugat oleh Penggugat pada saat posisi masih di perjalanan menuju rumah Penggugat di Tanah Raja dengan mata melotot kepada Tergugat dan membagikannya sesuai dengan keinginan Penggugat, separonya diambil oleh Penggugat, hal ini membuat Tergugat trauma, sehingga sampai saat ini hak pensiun anak tersebut belum diurus dengan harapan biar ditabung saja untuk masa depan anak tersebut (Muhammad Akbar Alhadar), namun dibalik itu Tergugat mempunyai niat untuk mengurus kembali dengan mengambil anak tersebut dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatan semula ;
- Bahwa hak perwalian Muhammad Akbar Alhadar Penggugat serahkan kepada Tegugat bukan kepada kakaknya (Huraya Hi. Hasan) ;
- Bahwa ketika Penggugat ke Jailolo mengambil anak tersebut pada tanggal 22 Oktober 2011 anak tersebut dalam keadaan terlantar tidak sekolah, dan anak Huraya juga banyak kurang lebih 10 orang ;
- Bahwa benar Penggugat mengambil uang taspen sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun separuhnya Penggugat serahkan kepada Kakak Tergugat (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada jawaban semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Huraya hanya 5 orang itupun sudah besar dan sudah menikah, anak pertama umur 35 tahun sudah menikah, anak kedua 23 tahun sudah menikah, anak ketiga umur 20 tahun, anak keempat umur 18 tahun, dan anak kelima umur 16

- tahun ditambah dengan Muhammad Akbar Alhadar, jadi tidak benar anak Huraya

10 orang ;

- Bahwa Penggugat merampas uang yang diambil dari Taspen sebesar Rp. 13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kota Ternate, tanggal 22 Juli 2012, telah dinazzegele dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 20 Mei 2003, telah dinazzegele dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (bukti P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 30 Maret 2012, telah dinazzegele dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok , selanjutnya diberi kode (bukti P.3) ;
4. Foto Copy Akta Cerai , a.n. PENGUGAT

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhadar dan Mahdiat binti Hasan Baba, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 14 Desember 2004, telah dinazzegele dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P.4 ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kematian a.n. TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 24 April 2008, telah dinazzegele dan

telah pula dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Khalid Alhadar (Mertua saksi) sedang Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Penggugat (Mertua Saksi);
- Bahwa antara Penggugat mempunyai 2 orang istri dan dari kedua orang istri tersebut masing-masing mempunyai anak, istri pertama 5 orang anak dan istri kedua 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat di Jailolo, jadi saksi tidak mengetahui keadaan anak ketika di Jailolo ;
- Bahwa keadaan anak pada Penggugat sekarang baik-baik saja seperti anak yang lainnya bahkan Penggugat sangat sayang kepada anak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Muhammad Akbar tinggal bersama Penggugat dan anak

Penggugat bernama Ahmad serta istri Penggugat ;

- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat adalah rumah sendiri akan tetapi sebagian telah sekat buat kos-kosan sebanyak 5 kamar ;
- Bahwa kegiatan anak Akbar sehari-hari di rumah bersama Penggugat adalah bermain, makan, tidur dan nonton TV ;
- Bahwa anak akbar juga sekolah jaraknya sekitar 200 meter berangkat sendiri tidak diantar oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak ada pekerjaan sehari-harinya bersama Akbar di rumah ;
- Bahwa perlakuan istri Penggugat dan anak Penggugat kepada Akbar baik-baik,

namun terkadang dimarahi bila Akbar salah sekedar untuk pengajaran dan pendidikan kepada Akbar ;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat keluarga dari Jailolo yang berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah juga mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa Akbar tidak belajar atau mengaji ketika berada pada Penggugat ;
- Bahwa Akbar bersama Penggugat kurang lebih 2 tahun, saksi tahu sebelumnya ada pada keluarga ibunya saat masih kecil hal itu saksi hanya dengar dari cerita orang ;
- Saksi tidak pernah dengar kalau Akbar mau ke ibunya di Jailolo ;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perwalian karena sebagai orang tua, faktor pendidikan anak ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah taspen, hanya masalah tanah yang sudah bersertifikat sudah dijual oleh ibu asuh dari Akbar ;

Saksi II : SAKSI II, umur 38 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ayah kandung anak bernama

ANAK I dan Tergugat adalah adik kandung almarhumah

Mahdiat (mantan istri Penggugat);

- Bahwa anak Penggugat dengan istri pertama 5 orang sedangkan dengan istri kedua 1 orang ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat di Jailolo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak di Jailolo ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat ;
- Bahwa keadaan anak pada Penggugat baik-baik saja seperti anak lainnya ketika

diasuh oleh Penggugat dan bahkan Penggugat sangat sayang ;

- Bahwa Akbar tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat serta istri

Penggugat;

- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat sebagian telah di sekat buat kamar kos-kosan sebanyak 5 kamar ;
- Bahwa kegiatan Akbar sehari-hari di rumah bersama Penggugat adalah bermain, makan, tidur dan nonton TV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kegiatan tersebut Muhammad Akbar Alhadar juga sekolah ;
- Bahwa Penggugat tidak ada pekerjaan, sehari-hari bersama Akbar di rumah ;
- Bahwa perlakuan istri Penggugat terhadap Akbar baik-baik, namun kadang

dimarahi bila Akbar salah untuk pengajaran dan pendidikan kepada Akbar ;

- Bahwa ada dari pihak keluarga dari Jailolo yang berkunjung ke rumah Penggugat pada tahun 2011 yaitu sepupunya Akbar yang bernama Mujria (Nunung);
- Bahwa Akbar pada Penggugat tidak belajar mengaji dan saksi tidak tahu kalau Akbar diajar mengaji oleh guru mengaji ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Akbar pernah minta pergi ke Jailolo, namun saksi pernah mengatakan kepada Muhammad Akbar Alhadar pergi kamu

ke Jailolo sana, namun Akbar tidak mau ;

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan perwalian anak karena untuk mengurus hak-hak anak yang berkaitan dengan PT. Taspen ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2010/PA.Tte atas nama Norma binti Hasan tanggal 3 Juni 2010, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti T.1);
2. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah dan surat perjanjian jual beli atas nama

Norma binti Hasan tanggal 5 Maret 2012 dan tanggal 19 Agustus 2002, telah

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazgelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti T.2);

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Ismail dan Mahdiat Hasan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, telah dinazgelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti.T.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing :

Saksi I : SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Halmahera Barat , di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Norma Hasan beliau adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena menikah dengan Mahdiat adik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Mahdiat mempunyai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Akbar Alhadar ;
- Bahwa Penggugat mempunyai 3 orang istri, yang pertama saksi lupa namanya sudah almarhumah, yang kedua Mahdiat (almarhumah) dan yang ketiga Rusmani;
- Bahwa sebelum almarhumah meninggal dunia Penggugat telah menceraikan almarhumah (Mahdiat) jauh sebelumnya dan almarhumah telah menikah lagi dengann Muhammad Ismail ;
- Bahwa awalnya Muhammad Akbar Alhadar tinggal bersama ibunya dan anak saksi bernama Mujria (nunung) dipelihara oleh almarhumah (Mahdiat),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah almarhumah (Mahdiat) meninggal Muhammad Akbar Alhadar dipelihara oleh Tergugat (Norma Binti Hasan) dan saksi sering berkunjung bersama anak saksi Mujria (Nunung) dan Muhammad Akbar Alhadar sering ikut dan mau tinggal bersama Mujria (Nunung) karena mereka berdua sudah tidak bisa dipisahkan akhirnya Muhammad Akbar di rumah saksi dan ketika itu Penggugat tidak keberatan saat Muhammad Akbar Alhadar kelas I SD sampai kelas III, namun Tergugat (Norma Hasan) sering datang menjenguk Akbar dan Akbar juga sering di bawa ke rumah Tergugat (Norma Hasan), dan pada tahun 2011 Penggugat ke Jailolo mengambil Akbar baik-baik dengan harapan Penggugat mengembalikan lagi Akbar namun nyatanya sampai sekarang tidak dikembalikan lagi ;

- Bahwa Muhammad Akbar Alhadar ketika diasuh oleh saksi dan Tergugat (Norma Hasan) keadaannya baik-baik saja, seperti layaknya anak-anak yang lain, disekolahkan dan dikasih mengaji pada guru mengaji, dan tidak benar kalau

diterlantarkan oleh saksi dan Tergugat ;

- Bahwa setelah Muhammad Akbar Alhadar diambil oleh Penggugat saksi pernah mengambilnya kembali, namun ketika saksi mau bertemu dengan Muhammad Akbar Alhadar Penggugat tidak izinkan kalau Akbar dipegang oleh saksi bahkan tangan saksi dipukul oleh Penggugat dan pernah anak saksi bernama Mujria (Nunung) ke rumah Penggugat untuk mengajak Muhammad Akbar Alhadar tapi dilarang oleh Penggugat, dan Penggugat pernah mengatakan kepada saksi saat mengambil Akbar kalau rindu kepada Muhammad Akbar nanti datang ke Ternate;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah satu kali menjenguk Muhammad Akbar pada tahun 2008 dan selain itu nanti pada saat mau mengambil Muhammad Akbar Alhadar pada tahun 2011 ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak bernama Muhammad Akbar Alhadar, hanya pernah memberikan pakaian pada saat lebaran ;
- Bahwa Tergugat (Norma Hasan) tidak sibuk dengan memelihara anaknya dan

Muhammad Akbar Alhadar, Muhammad Akbar Alhadar ada pada saksi bukan berarti Tergugat tidak bisa mengasuhnya (menelantarkannya), namun karena kedekatan Muhammad Akbar Alhadar dengan anak saksi yang bernama Mujria (Nunung) sehingga Muhammad Akbar Alhadar mau ikut bersama saksi dan juga bersama Tergugat (Norma Hasan) dan kami semua keluarga almarhumah di Jailolo yang mengasuh dan menjaga anak tersebut ;

Saksi II : SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai adik kandung saksi yang bernama Norma Hasan sedang Penggugat adalah mantan suami almarhumah Mahdiat Hasan adik saksi ;
- Bahwa almarhumah Mahdiat Hasan menikah dengan Penggugat saksi lupa ;
- Bahwa antara Penggugat dan almarhumah Mahdiat mempunyai 1 orang anak laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama Muhammad Akbar Alhadar ;

- Bahwa Penggugat mempunyai 3 orang istri, istri pertama dan istri kedua telah meninggal dan istri ketiga bernama Rusmani ;
- Bahwa sebelum almarhumah Mahdiat Hasan meninggal dunia, Penggugat telah menceraikannya, kemudian menikah lagi dengan Muhammad Ismail ;
- Bahwa saksi menghadap ke persidangan ini mau memberikan kesaksian masalah pencabutan wali ;
- Bahwa Penggugat hanya mengada-ada, tidak benar Muhammad Akbar Alhadar diterlantarkan ;
- Bahwa Penggugat kecewa karena Tergugat menjual tanah ;
- Bahwa yang memelihara Muhammad Akbar Alhadar adalah Tergugat ;
- Bahwa Muhammad Akbar Alhadar bersama Tergugat dalam keadaan baik-baik,

setelah itu sudah bersekolah di bawa oleh kakak saksi bernama Huraya ke Payo karena anak tersebut dekat dengan anaknya Huraya bernama Mujria (Nunung) ;

- Bahwa Muhammad Akbar Alhadar dalam keadaan sehat-sehat dan dikasi mengaji pada guru mengaji ;
- Bahwa Penggugat datang secara baik-baik mengajak Muhammad Akbar Alhadar ke Ternate setahun yang lalu, beberapa bulan kemudian sepupunya (Mujria/Nunung) datang ke Ternate diusir oleh Penggugat, bertemu dengan Muhammad Akbar tapi Akbar tidak mau ikut ;
- Bahwa ibunya Mujria (Huraya) bertemu dengan Penggugat dan Muhammad Akbar akan tetapi Penggugat dalam keadaan marah ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kesepakatan Muhammad Akbar Alhadar diserahkan kepada Tergugat (Norma Binti Hasan) sebelum anak bersekolah ;
- Bahwa Muhammad Akbar Alhadar ikut ke Payo karena ikut kakak angkatnya

Mujria (Nunung) ;

- Bahwa Huraya anaknya 5 akan tetapi ada yang sudah menikah ;
- Bahwa setelah Muhammad Akbar Alhadar berada sama Huraya lalu Penggugat datang dengan baik-baik mengambil anak tersebut ;
- Bahwa pada waktu pencairan Taspen sudah muncul masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar kalau anak Muhammad Akbar Alhadar diterlantarkan ;

Saksi III : SAKSI III, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Halmahera Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai mantan suami dari Mahdiat Hasan ;
- Bahwa tidak benar Muhammad Akbar Alhadar diterlantarkan ;
- Bahwa Muhammad Akbar Alhadar kondisinya dalam keadaan baik dan dikasih

mengaji dan saksi selalu mendampingi anak tersebut ke Masjid ;

- Bahwa Penggugat datang mengambil Muhammad Akbar tidak mohon izin kepada Tergugat ;
- Bahwa ibu kandung Muhammad Akbar Alhadar meninggal dunia saat itu akbar baru berumur 4 tahun lebih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Akbar ikut sama kakaknya (Mujria/Nunung) ke Payo karena disana ada guru mengaji;
- Bahwa sejak almarhumah Mahdiat meninggal dunia Muhammad Akbar sudah diterlantarkan oleh Penggugat selaku ayah kandung tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah nanti sekarang sudah berumur kurang lebih

10 tahun baru datang mengambil anak tersebut ;

- Bahwa sebaiknya anak tersebut dikembalikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk

menghadirkan anak bernama Muhammad Akbar Alhadar bin Khalid bin Umar Alhadar di persidangan, dan pada tanggal 23 Mei 2013 anak tersebut telah didengarkan pendapatnya mau ikut kepada Penggugat atau ikut kepada Tergugat, dan ternyata anak tersebut menyatakan lebih senang ikut kepada Penggugat selaku ayah kandung meskipun dibalik itu ia tetap sayang kepada saudara ibunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Hak Perwalian terhadap seorang anak yang diajukan oleh ayah kandungnya sendiri yang hendak mencabut hak perwalian tersebut dari bibi si anak, olehnya itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak bernama Muhammad Akbar Alhadar yakni sebagai ayah kandung si anak, olehnya itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perwalian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat 1 ayat sampai ayat 3 Kompilasi

Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian disetiap tahap persidangan namun tidak berhasil dan kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama Drs. H. MARSONO, MH., Hakim Pengadilan Agama Ternate, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah secara ikhlas menyerahkan kepada Tergugat sebagai wali dari anak bernama Muhammad Akbar Alhadar berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 06/Pdt.P/2010/PA.TTE tanggal 3 Juni 2010, namun pada tanggal 20 Juli 2010 anak tersebut dialihkan oleh Tergugat dengan diserahkannya kepada Huraya Hi. Hasan kakak kandung Tergugat, jadi Peggugat selaku ayah kandung anak tersebut mengambil kembali anak tersebut pada tanggal 22 Oktober 2011, dan Peggugat mohon pencabutan wali ke Pengadilan Agama Ternate agar mencabut kembali hak perwalian anak tersebut dari Tergugat dan menetapkan Peggugat sebagai wali untuk mengurus hak-haknya, karena anak tersebut masih di bawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya membantah dalil-dalil gugatan Peggugat, bahwa tidak benar anak bernama Muhammad Akbar Alhadar diterlantarkan oleh Tergugat, karena selama ini anak tersebut tidak diterlantarkan oleh Tergugat buktinya anak tersebut dalam keadaan baik-baik dan disekolahkan serta

mengaji pada guru mengaji. Memang anak tersebut berada pada Huraya (kakak Tergugat) karena anak tersebut dekat dengan anak Huraya bernama Mujria alias Nunung sehingga sulit untuk dipisahkan karena Mujria/Nunung sebelumnya diasuh oleh almarhumah Mahdiat binti Hasan Baba pada saat belum melahirkan anaknya (Muhammad Akbar Alhadar) jadi mereka berdua telah hidup layaknya kakak beradik, sehingga ketika Mahdiat binti Hasan Baba meninggal dunia anak bernama Mujria/ Nunung diambil kembali oleh Huraya sedangkan Muhammad Akbar Alhadar merasa dekat dan senang untuk tinggal bersama Huraya (kakak Tergugat) dan Tergugat sering datang menjenguk Muhammad Akbar Alhadar dan memberikan segala

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhannya jadi kami mengasuh anak tersebut secara bersama-sama bukan diterlantarkan, dan keberadaan Muhammad Akbar Alhadar di rumah Huraya Hi. Hasan sebelum adanya Penetapan Pengadilan Agama Ternate sudah diketahui oleh Penggugat dan Penggugat tidak keberatan, namun penetapannya atas nama Tergugat, nanti akhir tahun 2011 Penggugat ke Jailolo meminta anak tersebut dengan baik-baik katanya Penggugat merasa rindu kepadanya, karena mengingat Muhammad Akbar Alhadar adalah merupakan bagian dari keluarga Penggugat jadi Tergugat tidak keberatan, namun setelah itu Tergugat mau mengambilnya kembali Penggugat tidak mau bahkan selalu menghalang-halangi Tergugat dan keluarga untuk bertemu dengan Muhammad Akbar Alhadar. Sejak Muhammad Akbar Alhadar di bawah perwalian Tergugat, Penggugat sama sekali tidak pernah datang melihat dan memberikan biaya hidup sampai anak tersebut diambil oleh Penggugat pada akhir tahun 2011, jadi bukan Tergugat yang menelantarkan anak tersebut malah sebaliknya Penggugat sebagai seorang ayah tidak pernah menafkahi anaknya, dan Tergugat keberatan apabila hak perwalian dicabut dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada intinya tetap pada gugatannya semula, sedang Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban semula yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 BW (Burgerlijk Wetboek / KUHPerdara) bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.5 serta saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta isinya tidak dibantah, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, olehnya itu bukti memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah, olehnya akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang diterangkannya serta tidak terbukti bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa : T.1, T.2, dan T.3 serta Saksi I, II, dan III ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto copy Penetapan Pengadilan Agama Ternate atas nama Norma Binti Hi. Hasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta isinya tidak dibantah, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa foto copy Kwitansi Pembelian Tanah dan Surat Perjanjian Jual Beli atas nama Norma Binti Hasan, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, olehnya itu bukti memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas Nama Muhammad Ismail dan Mahdiat Hasan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah menghadirkan 3 orang saksi, bahwa keterangan saksi I ,II dan III menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak terbukti bahwa ia seorang yang berperilaku

buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat baik berupa bukti surat maupun bukti saksi tersebut di atas, secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan bahwa keduanya tidak tahu menahu mengenai keadaan anak di Jailolo, kedua saksi hanya mengetahui keadaan anak di Ternate setelah diambil pulang oleh ayahnya bahwa keadaan anak tersebut di Ternate sehat, disekolahkan dan kelihatan bahagia berkumpul dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui perihal anak ketika berada di Jailolo, namun pengakuan Tergugat yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu, hal ini sesuai dengan Pasal 174 R.Bg. Pengakuan Tergugat ini juga dikuatkan oleh saksi-saksi Tergugat, namun ketiga saksi Tergugat juga menyebutkan bahwa Tergugat tidak pernah bermaksud menelantarkan anak tersebut tapi dipelihara bersama-sama dengan kakak Tergugat bernama Huraya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pensiun anak bernama Muhammad Akbar Alhadar dikarenakan telah meninggalnya ibu kandungnya (mantan isteri Penggugat) yang semasa hidupnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Tidore Kepulauan, terbukti melalui pengakuan Tergugat dan saksinya bahwa memang benar hak-hak pensiun almarhummah belum diurus selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa saksi I dan II serta bukti tertulis P.1, P.3, P.4 dan P.5 dan bukti Tergugat berupa T.1, T.2, dan T.3 serta

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I,II dan III telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Mahdiat Binti Hasan Baba adalah suami istri dan telah bercerai pada tahun 2004, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Akbar Alhadar, umur 10 tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor : 172/CS/KT/2003 tanggal 20 Mei 2003 ;

2. Bahwa ibu kandung dari Muhammad Akbar Alhadar telah meninggal dunia pada

tanggal 20 April 2008 yang semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Diknas Tidore (guru);

3. Bahwa setelah ibu kandung Muhammad Alhadar meninggal dunia, perwalian anak tersebut diberikan kepada Norma Binti Hi. Hasan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 06/Pdt.P/2010/PA.TTE tanggal 3 Juni 2010 ;

4. Bahwa anak bernama Muhammad Akbar Alhadar hak perwaliannya diberikan kepada Tergugat namun pada kenyataannya telah dialihkan kepada kakak

Tergugat bernama Huraya Hi. Hasan ;

5. Bahwa anak bernama Muhammad Akbar Alhadar sejak 22 Oktober 2011 telah berada dalam pemeliharaan ayah kandungnya dalam keadaan baik dan terpenuhi hak-haknya sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa hak perwalian berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 06/Pdt.P/2010/PA.Tte tanggal 3 Juni 2010 peruntukannya telah menyimpang dari hal yang sebenarnya dan hak pensiun anak telah diabaikan dan tidak diurus oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah lalai dari tanggung jawabnya sebagai wali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berkeinginan sebagai wali dari anak bernama Muhammad Akbar Alhadar bin Khalid bin Umar Alhadar, maka sebelum menetapkan siapa yang lebih berhak untuk Mengasuh atau memelihara anak tersebut Majelis Hakim di persidangan telah memintakan pendapat dari anak bernama Muhammad Alhadar bin Khalid bin Umar Alhadar untuk ikut kepada ayah (Penggugat) atau kepada Tergugat (Norma Binti Hi. Hasan), hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang berbunyi : "setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan";

Menimbang, bahwa setelah dimintai pendapatnya anak Muhammad Akbar Alhadar bin Khalid bin Umar Alhadar menyatakan bahwa ia memilih untuk ikut kepada ayahnya dan ia merasa senang bersama ayahnya ketimbang ikut bersama Tergugat (Norma Binti Hi. Hasan) karena selama bersama ayahnya terpenuhi hak-haknya, dan iapun tetap sayang pada keluarga ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan si anak lebih didahulukan demi terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal, hal ini terbukti anak tersebut sejak 22 Oktober 2011 betah dan nyaman berada dalam lingkungan ayah kandungnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal anak yang belum mumayyiz lebih berhak dipelihara oleh ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan secara be urutan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu (nenek);
2. Ayah;
3. Wanita-

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah (nenek); 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan (kakak); 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu (bibi); 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah (bibi);

Menimbang, bahwa dalam kasus ini di antara 6 oknum pengganti ibu sebagaimana tersebut di atas, ayah (Penggugat) yang menduduki peringkat teratas (urutan ke 2) dibanding Tergugat (menduduki urutan ke 5), maka apabila terjadi perebutan perwalian terhadap anak yang belum mumayyiz lebih diutamakan siapa yang menduduki urutan teratas dari 6 oknum pengganti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa ayah (Penggugat) yang lebih berhak sebagai wali dari anak tersebut karena ayah (Penggugat) berada pada kedudukan lebih atas dari pada Tergugat (Norma Binti Hi. Hasan) sebagai bibi dari anak bernama Muhammad Akbar Alhadar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai ayah kandung yang sejak 22 Oktober 2011 telah mengurus dan membiayai hidup Muhammad Akbar Alhadar, sedangkan Tergugat sebagai wali yang disertai tanggung jawab untuk mengurus hak-hak anak dibawah perwaliannya ternyata telah memindahkan hak perwaliannya kepada kakaknya yang bernama Huraya Hi. Hasan dan hak-hak berupa pensiun anak tersebut terabaikan tidak pernah diurus ;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku wali telah memindahkan hak perwalian kepada kakaknya dan dinyatakan lalai melaksanakan kewajibannya untuk mengurus hak-hak anak di bawah perwaliannya, maka dengan demikian kekuasaannya sebagai wali dinyatakan dicabut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak bernama Muhammad Akbar Alhadar bin Khalid bin Umar Alhadar, umur 10 tahun sudah dinyatakan tidak berada di bawah kekuasaan wali karena telah dicabut, maka untuk selanjutnya hak perwalian untuk mengurus pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dipindahkan kepada Penggugat sebagai ayah kandung si anak yang sejak 22 oktober 2011 telah mengurus dan merawat serta menanggung segala kebutuhan anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) dan (3) serta Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf a ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan perwalian anak dan penetapan sebagai wali pengampu untuk mengurus hak-hak si anak karena ibu kandungnya telah meninggal dunia dan semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Putusan ini juga diperuntukkan guna mengurus hak-hak pensiun si anak karena masih di bawah umur sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama Muhammad Akbar Alhadar Bin Khalid Bin Umar Alhadar, umur 10 tahun, dari Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2010/PA.TTE tanggal 3 Juni 2010;
3. Menetapkan hak perwalian anak bernama Muhammad Akbar Alhadar Bin Khalid Bin Umar Alhadar tersebut kepada Penggugat (PENGGUGAT) selaku ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. H. AWALUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan AMRAN ABBAS, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan ANDI WANCI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. MUHTAR TAYIB

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. H. AWALUDDIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN ABBAS, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ANDI WANCI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggiln	Rp.	650.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	791.000,-
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disalin Sesuai Dengan Aslinya,
Ternate, 4 Juni 2013
Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH.

Hal. 29 dari 25 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)